

Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization

2721-2149 [Online] 2809-7513 [Print]

Tersedia online di: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jpai>

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)

Bela Safira Daumpung

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado

daumpungbella@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat Kecamatan Nuangan tentang pernikahan dini serta proses dari pernikahan dini dan dampak pernikahan dini dalam perspektif Pendidikan Islam di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, pendoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data berupa reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Dan pengujian keabsahan data berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat memandang pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur atau pernikahan masih tergolong sangat muda, belum dewasa, dan secara garis besar belum siap baik mental maupun fisik. Serta masyarakat memandang juga, bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur, berdasarkan peraturan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti ternyata faktor terjadinya pernikahan dini, dikarenakan hamil di luar nikah, akibat dari pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, terdapat juga dampak dari pernikahan dini ini, yaitu sikap keegoisan yang membuat pasangan nikah dini yang tidak tinggal ber sama lagi, bahkan akan berdampak pada perkembangan dan pendidikan anak-anaknya serta bisa megakibatkan ketidak harmonisan keluarga, dari masing-masing kedua bela pihak.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perspektif Pendidikan Islam

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun hubungan berkeluarga, yang memiliki ketentraman, damai, cinta, kasih sayang dan juga kepercayaan. Maka, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Bab 1 menjelaskan, bahwa Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan pernikahan menurut Undang-undang di atas maka menurut Imam Al-Ghazali, bahwa tujuan pernikahan antara lain untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (Nurhadi, 2018). Sehingga tujuan dari pernikahan ini, diharapkan agar menjadi landasan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Yang dapat memahami tugas serta tanggung jawab sebagai suami isteri.

Dengan melalui pernikahan, seseorang dapat menjaga dirinya dari apa yang dilarang Allah swt., karena pada dasarnya agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan ideal, proses *khitbah* atau peminangan, dan bagaimana mendidik anak (Yazid, 2018). Oleh Kerena itu, pernikahan merupakan rahmat yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik oleh semua pasangan. Jika sebaliknya, apabila keadaan dalam rumah tangga berantakan yang disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam rumah tangga, ini sangat berpengaruh terhadap kualitas perkembangan serta pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Dengan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bisa berdampak terhadap perceraian.

Data dari daerah, menunjukkan bahwa angka perceraian dalam kurun waktu tiga tahun ini, terus meningkat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (BOLTIM). Yaitu Cerai Gugat tahun 2019 sebanyak 89%, tahun 2020 sebanyak 97%, dan tahun 2021 sebanyak 82%. Serta Cerai Talak tahun 2019 sebanyak 34%, tahun 2020 sebanyak 23%, 2021 sebanyak 33% dan tahun 2021 sebanyak 6%. Perceraian juga, lebih dominan pada tingkat usia 20 hingga 35 tahun. Meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari semaraknya pernikahan dini. Adapun semaraknya pernikahan dini, masih banyak terjadi di Indonesia, baik itu dari wilayah perkotaan maupun pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak yaitu *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF). Merilis laporan analisis data perkawinan usia anak di bawah 18 tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23%. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11% dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09% (BPS, 2016) (Yanti, 2018).

Dari salah satu daerah terjadinya pernikahan dini di Indonesia yaitu di Provinsi Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow Timur (BOLTIM) tepatnya di Kecamatan Nuangan. Kecamatan Nuangan adalah Kecamatan yang berada di pesisir pantai, kecamatan ini memiliki 11 desa dengan jumlah penduduk 8.967 jiwa. Pada umumnya pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun dikatakan sebagai usia dini. Adapun pernikahan usia dini, terlihat dari data catatan pernikahan di Kecamatan Nuangan selama 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini berusia antara 15 hingga 18 tahun. Yaitu pada tahun 2019 naik 80%, tahun 2020 turun 30% dan untuk tahun 2021 naik 40%.

Kemudian, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dinipun berbeda-beda, misalnya disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman

agama, ekonomi, pengaruh media sosial, dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas sangat berpengaruh terhadap perilaku. Jika lingkungan sosial memberikan dampak yang negatif, dan seseorang dapat dengan mudah menerima segala tindakan yang telah melewati batas, maka dapat merugikan diri sendiri. Pergaulan bebas ini juga, berdampak pada kenalakan remaja. Apalagi dengan adanya media sosial, dimana gencarnya ekspos seks secara terbuka di media sosial, membuat para remaja yang ingin berusaha untuk meniru, dan mempraktekannya. Berdasarkan permasalahan diatas, maka Penulis ingin melihat seberapa besar dampak dari pernikahan dini ini dalam pandangan pendidikan Islam, serta bagaimana proses dari pernikahan dini di Kecamatan Nuangan.

Kajian Teori

Konsep Pernikahan

Pernikahan adalah fitrah dari manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan setiap umatnya untuk menikah. Kata nikah atau *An-Nikah* النِّكَاحُ menurut bahasa Arab berarti *adh-dhamm* الضَّمُّ yakni menghimpun. Lafadz ini, dimutlakkan untuk akad persetubuhan. Sehingga itu, menikah termasuk *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Sehingga, apabila naluri ini, tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan maka ia pun akan mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke hal yang tidak baik (Jawas, 2018). Adapun Dasar hukum pernikahan menurut hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan adalah surah Ar-Rum ayat 21.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari (je nis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah swt berfirman, bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan kesempurnaan segala takdir-Nya bahwasanya Dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun-temurunlah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa, yang tersebar di seluruh penjuru dunia, ada yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit kuning, dan berkulit merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan agar saling isi-mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih sayang di ankeduanya. Maka sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berfikir (Ibn Katsir, 1990).

Hakikat Pernikahan Dini

Islam pada dasarnya tidak melarang umatnya untuk melakukan pernikahan di bawah umur, mengingat Nabi Muhammad SAW., sendiri menikah dengan Aisyah ketika berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama ketika Aisyah berusia 9 tahun. Namun, hal ini bukan berarti Islam mengizinkan dan membuka selebar-lebarnya untuk menikah semuanya kapan dan di mana saja (Nurul Izzah, 2016). Maka, hukum menikah dini pada dasarnya dalah sunnah. sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad saw., as-Sunnah dari Rasulullah saw., yang menganjurkan dan memotivasi kita untuk menikah. Sebagaimana dalam kitab Al-Bukhari yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid radiulahu'anhu, dia berkata aku bersama Alqamah dan al-Aswad menemui Abdullah, maka Abdullah mengatakan, dulu kami bersama Nabi sebagai pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Lalu Nabi bersabda kepada kami :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah Ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat mengekang keinginannya.

Sabda Nabi Muhammad saw., kata *الْبَاءَةُ* (al-ba'ah), dengan *hamzah* dan *ta'* *ta'nits mamdud*. Mengenai kata ini, ada bacaan lainnya tanpa *hamzah* dan *mad*. Terkadang dengan *hamzah* dan dipanjangkan dengan tanpa *ha'*. Sebagai pengganti huruf *hamzah*. Dengan *mad*, artinya mampu untuk membiayai pernikahan. Sedangkan dengan memendekkan, mempunyai makna persetujuan. Dengan *al-ba'ah* di sini adalah biaya nikah. Maknanya, barang siapa di antara kalian yang mampu membiayai nikah, maka menikahlah. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah untuk menolak syahwatnya. Alasan tersebut dikemukakan al-Bazari. Namun, Iyyadh menjawab, tidak mustahil bila kedua kemampuan itu berbeda-beda. Sehingga, yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad saw., “Barangsiapa yang mampu menikah,” ialah mencapai usia yang mampu untuk bersetubuh, maka hendaklah dia menikah (Majid, 2021). Dari hadis inilah, menyatakan bahwa dalam menikah tidak memiliki batasan usia. Untuk para pemuda, baik laki-laki maupun perempuan. Namun jika seorang pemuda belum mampu baik dari segi fisik, mental, ekonomi. Maka berpuasalah, sebagai jalan untuk menahan hawa nafsu.

Adapun pengertian dari pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur, yang dilakukan salah satu pasangan baik perempuan maupun laki-laki biasanya usia 19 tahun kebawah. Jika belum mencukupi usia 19 tahun maka dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang tentang pengizinan pernikahan, bahwa Pernikahan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2019 pasal 7, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebilan belas) tahun.

Dasar Hukum Pernikahan Dini

Tentang hukum melakukan pernikahan, Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahri *mutaakhirin* berpendapat bahwa *nikah* itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnah* dan adakalanya *mubah*. Terlepas dari beberapa pendapat imam-imam mazhab, bersadarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum Muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun, demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.

Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dampak adalah suatu pengaruh yang kuat, yang mendatangkan sebab dan akibat, baik itu positif maupun negatif. Maka, dalam sebuah pernikahan dihiasi dengan adanya cinta kasih yang dapat menimbulkan rasa aman, nyaman, yang dapat memberikan dampak baik, bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain (Dariyo, 2003). Sehingga sebaliknya jika pernikahan tidak bahagia atau tidak adanya suasana saling cinta, maka akan menimbulkan beberapa dampak yang nantinya akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri, terhadap anak-anak mereka, maupun terhadap dari keluarga kedua bela pihak masing-masing (Batomi, 2016).

Perspektif Pendidikan Islam

Menurut pandangan, Denzi dan Lincoln berpandangan bahwa *Perspektif* cenderung berfokus pada bagaimana memandang kenyataan (biasanya realitas sosial), yang pada tatananya selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan terstruktur (Rorong, 2016). Dengan begitu dapat dipahami, bahwa *perspektif* merupakan sebuah pandangan atau tanggapan mengenai sesuatu yang diamati. Sedangkan pendidikan Islam terdiri

dari tiga istilah yaitu *Tarbiyah*, *Ta'lim*, dan *At-Tahdzib*. Al-Attas sebagaimana dikutip Hasan Langgulung menjelaskan bahwa *Ta'lim* hanya berarti pengajaran. Sedangkan kata *Tarbiyah* mempunyai makna yang terlalu luas karena kata *Tarbiyah* juga digunakan untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan dengan pengertian memelihara atau memelihara dan lain-lain. Kata *At-Tahdzib* menurut al-Attas lebih tepat mempunyai pengertian tidak sekedar pengajaran dan hanya untuk manusia. Tapi *At-Tahdzib* itu erat hubungannya dengan kondisi ilmu dan Islam yang termasuk dalam sisi Pendidikan (Langgulung, 2003). Dengan begitu, pendidikan Islam adalah sebuah pengajaran yang berhubungan erat dengan pendidikan Islam. Maka perspektif pendidikan Islam mengenai pernikahan dilihat segi pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan Islam memandang bahwa pernikahan pada umumnya adalah sebuah keluarga, serta merupakan unit terkecil dari masyarakat. Di mana baik dan tidaknya masyarakat, ditentukan oleh tidaknya keadaan dalam keluarga. Karena keluarga merupakan pondasi pendidikan yang paling utama dan yang paling terdekat. Maka untuk menjadi masyarakat yang baik, serta tertib dan diridhoi Allah, mulailah dari keluarga. sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim: 6.

“Wahai Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa kamu perintahkan dirimu, dan keluarga mu yang terdiri dari Isteri, anak, saudara, kerabat pembantu perempuan dan pembantu laki-laki untuk taat kepada Allah. Dan kamu larang dirimu beserta semua orang yang berada dibawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kamu ajari dan didik mereka untuk melaksanakannya dan kamu bantu mereka untuk merealisasikannya. Bila kamu melihat ada perbuatan maksiat maka cegah dan larang mereka. Ini, merupakan kewajiban setiap muslim yaitu mengajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah Swt., kepada mereka (Ibn Katsir, 2021).

sehubungan dengan itu, maka ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan dalam melaksanakan setiap tugas dalam berkeluarga dan mendidik serta membina keluarga secara Islami. Adapun kewajiban atau tugas dari suami isteri ketika sudah menikah yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa: 34.

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami-nya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka dengan cara tidak menyakiti. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa, “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri). Lelaki adalah pengurus wanita, yakni pemimpinya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang.” Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) yakni kaum laki-laki lebih utama dari pada kaum perempuan. Karena Allah menjaga mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) yakni mereka kaum laki-laki lebih utama dari pada kaum wanita, karena itulah kenabian hanya khusus untuk laki-laki. Karena Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli isterinya dengan baik. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin dari suami (Ibn Katsir, 2021).

Dengan begitu, beberapa kewajiban antara suami isteri maka kedua-duanya itu memiliki kewajiban terhadap keluarga, yang mereka bangun setelah menikah dan harus dilakukan secara bersama-sama terhadap diri dan keluarganya: (1) Mempunyai niat yang ikhlas dalam berkeluarga. Harus diniatkan bahwa berkeluarga itu adalah ibadah dan mengikuti sunah Rasulullah saw., sehingga apapun kewajiban yang

dilakukan senantiasa ikhlas, tidak merasa terpaksa apalagi dipaksa, (2) Menerima keadaan dan hasil usaha masing-masing apa adanya. Menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun demikian itu, harus diupayakan baik oleh masing-masing maupun secara bersama. Agar kelebihannya itu bisa tetap dipertahankan dan kelemahannya dikurangi, (3) Saling membantu dalam menunaikan tugas, dan kewajiban. Misalnya penghasilan suami dirasakan belum mencukupi, maka isteri dipernolehkan untuk mencari penghasilan tambahan selama dilakukan secara halal, ikhlas, serta tidak mengabaikan kehormatan keluarga dan tugasnya. Begitu juga dengan suami harus bersedia untuk membantu tugas-tugas isterinya, selama dia bersempatan dan berkemampuan melaksanakannya, (4) Membiasakan berkomunikasi dengan baik. Bersikap jujur dan terbuka terhadap suami atau isteri. Bicarakan dan selesaikan setiap permasalahan dengan baik, (5) Hidupkan suasana keagamaan dalam keluarga. mulailah, didiklah, dan hidupkanlah ajaran Islam dalam keluarga kita, misalnya dengan membiasakan shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama berkata dan bersikap yang sopan ramah, dan berakhlak mulia. Serta saling menasehati atau menegur dan mengingatkan apabila ada yang salah dan lain sebagainya (Mughtar, 2008).

Hasil

Pernikahan Dini, adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun. Ini terlihat dalam Perkawinan Undang-undang No 16 Tahun 2019 pasal 7, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun. Baik pria maupun wanita jika belum cukup umur 19 tahun, apabila melangsungkan pernikahan, maka dapat dikatakan sebagai perikahan usia dini. Dengan begitu, pernikahan dini jika dilihat dari faktornya yaitu, pernikahan yang belum menunjukkan kedewasaan yang secara ekonomi juga masih bergantung kepada orang tua. Maka, pernikahan dini, ialah pernikahan yang seharusnya belum siap dari berbagai segi fisik, mental dan finansial dalam membangun rumah tangga. Seperti apa yang disampaikan oleh tokoh agama Di Kecamatan Nuangan, bapak Bolgais Bumulo, beliau

mengatakan pernikahan dini secara agama tidak memandang usia, tetapi apabila sudah baligh dan mampu maka, menikahlah. Namun, secara hukum pemerintah pernikahan ditentukan pada tingkat usia. Yang nyatanya pernikahan dini ini semestinya masih dalam fase belajar atau menempuh bangku pendidikan. Hal ini serupa juga yang disampaikan oleh Syahrul Mubarak, dosen IAIN Manado, mengatakan bahwa ternyata dalam pandangan Islam tidak ada pernikahan dini, kecuali jika sudah *balig* dan mampu maka bisa menikah. Adapun pandangan dari para orang tua yang anaknya nikah dini, Silvana Mamonto dan Wis Mamonto, sejatinya mereka memahami pernikahan dini karena faktor dari usia. Sehingga mereka menyebutkan pernikahan dini ini, masih rentang dengan sikap bawaan yang masih terlalu mudah, dan belum dewasa.

Jikalau pun tidak memenuhi persyaratan seperti Undang-undang tentang peraturan pernikahan yang mengizinkan laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun. Maka adanya surat penolakan dari KUA. Seperti yang disampaikan oleh Masrudi Bonde, dalam melakukan proses pendaftaran untuk menikah harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Yaitu mencapai umur 19 tahun. Jika tidak, maka untuk pendaftarannya di tolak dan diberikan surat penolakan. Dan harus melakukan proses di Pengadilan Agama. Pelaku pernikahan dini yaitu Tiara Lamasi mendapatkan dispensasi nikah di bawah umur. Pendapat dari pelaku pernikahan dini lainnya yaitu, Sintia Makalalag yang tidak melalui proses persidangan, mengatakan ternyata ada juga yang tidak melalui proses persidangan. Namun disaat itu peraturan menikah, masih diizinkan umur 17 tahun. Sehingga, mereka berani mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP), beserta Akte lahirnya diubah. Namun hal ini, ketika peraturan pernikahan di revisi menjadi umur 19 tahun, maka mereka harus melalui proses persidangan terlebih dahulu.

Dampak pada umumnya merupakan pengaruh kuat, yang mendatangkan akibat. Baik dari segi positif maupun negatif. Dampak positif dan negatif nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas dari pernikahan dalam membangun suatu rumah tangga, terlebih untuk pernikahan dini. Seperti dampak pernikahan yang dirasakan oleh saudara

Cahyu Sugeha menyampaikan bahwa ternyata sebagian besar dalam rumah tangganya tidak baik-baik saja atau tidak harmonis. Namun, hal ini berbeda yang dirasakan Sintia dalam hubungan rumah tangganya, seperti yang dikatakan oleh Sintia Bela Makalalag merasakan dampak positif atau dampak baik yang dirasakan setelah menikah. Namun, hal ini berbeda yang dikatakan dikatan oleh Ibu Wis Mamonto, orang tua dari Sintia yang anaknya nikah dini, Ibu Wis Mamonto mengatakan bahwa ternyata dampak dari pernikahan dini, tidak akan bertahan lama dan itu nantinya akan berdampak pada perceraian.

Pembahasan

Perspektif Masyarakat Kecamatan Nuangan Tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil studi bahwa sebagian masyarakat memandang bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang belum layak atau belum siap dari secara fisik untuk membangun rumah tangga. Dan kedua, dari segi hukum Islam ternyata mereka belum memahami tentang pernikahan. Nah ini yang dikatakan sebagai pernikahan dini, yaitu ketika mereka belum memahami hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam pernikahan. Dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebilan belas) tahun. Dengan begitu, segi hukum pemerintah memandang bahwa pernikahan dini atau kata dini dilihat dari usianya. Sedangkan hukum Islam memandang seseorang sudah baliq dan mampu untuk melakukan hubungan suami isteri.

Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dampak adalah suatu pengaruh yang kuat, yang mendatangkan sebab dan akibat. Baik itu positif maupun negatif. Sehingga dalam membangun sebuah rumah tangga adanya dampak positif, maka akan memberikan hal yang baik yaitu terjalinnya rumah tangga yang harmonis antara suami isteri. Namun, jika dalam suatu rumah tangga memiliki dampak negatif maka itu akan berpengaruh berbagai aspek yaitu tidak akurnya antara suami isteri, yang nantinya akan berdampak terhadap anak-anaknya,

dan juga akan berdampak pada hubungan keluarga dari kedua belah pihak. maka seharusnya mereka menggunakan model pernikahan sebagaimana yang disampaikan oleh teori Bapak Heri Jauhari Muchtar dalam bukunya “Fikih Pendidikan” Di mana dari pendidikan Islam memandang bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Di mana baik dan tidaknya masyarakat, ditentukan oleh tidaknya keadaan dalam keluarga. Jika menjadi masyarakat yang baik, serta tertib dan diridhoi Allah, maka mulailah dari keluarga.

Dengan begitu, ada beberapa kewajiban yang harus ditanamkan oleh suami isteri terhadap keluarga, yang mereka bangun setelah menikah dan harus dilakukan secara bersama-sama terhadap diri dan keluarganya. Sehingga dapat ditempuh dengan:

1. Mempunyai niat yang ikhlas dalam berkeluarga. Harus diniatkan bahwa berkeluarga itu adalah ibadah dan mengikuti sunah Rasulullah saw., sehingga apapun kewajiban yang dilakukan senantiasa ikhlas, tidak merasa terpaksa apalagi dipaksa.
2. Menerima keadaan dan hasil usaha masing-masing apa adanya. Menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun demikian itu, harus diupayakan baik oleh masing-masing maupun secara bersama. Agar kelebihannya itu bisa tetap dipertahankan dan kelemahannya dikurangi.
3. Saling membantu dalam menunaikan tugas, dan kewajiban. Misalnya penghasilan suami dirasakan belum mencukupi, maka isteri dipernolehkan untuk mencari penghasilan tambahan selama dilakukan secara halal, ikhlas, serta tidak mengabaikan kehormatan keluarga dan tugasnya. Begitu juga dengan suami harus bersedia untuk membantu tugas-tugas isteri nya, selama dia bersempatan dan berkemampuan melaksanakannya.
4. Membiasakan berkomunikasi dengan baik. Bersikap jujur dan terbuka terhadap suami atau isteri. Bicarakan dan selesaikan setiap permasalahan dengan baik.
5. Hidupkan suasana keagamaan dalam keluarga. mulailah, didiklah, dan hidupkanlah ajaran Islam dalam keluarga kita, misalnya dengan membiasakan

shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama berkata dan bersikap yang sopan ramah, dan berakhlak mulia. Serta saling menasehati atau menegur dan mengingatkan apabila ada yang salah dan lain sebagainya (Mughtar, 2008).

Dengan adanya kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana penjelasan di atas maka terdapat nilai-nilai pendidikan menurut Bapak Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir dalam Ilmu pendidikan Islam yang menyebutkan:

1. *I'tiqadiyyah* yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir. Yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Pernikahan pada dasarnya merupakan ibadah yang merupakan perintah oleh Allah Swt., dan disunnahkan oleh Rasulullah Saw., maka pernikahan adalah salah satu contoh pendidikan keimanan di mana kita mempercayai kebesaran Allah yang menciptakan kita sebagai manusia yang hidup berpasang-pasangan untuk saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dalam pernikahan harus dilandasi sebagai Ibadah yang bernilai pahala.
2. *Khuluqiyyah*, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku perpuji. Dalam pernikahan, adanya pendidikan etika yang harus dimiliki sebagai suami isteri yaitu bersikap baik satu sama lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 19.

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak megambil kembali sebgaiian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah berfirman, “Dan pergaulilah mereka (isteri-isteri) dengan sikap patut. Berucaplah kepada mereka dengan kata-kata yang manis dan sedap nampakkanlah di depan mereka perbuatan-perbuatan yang baik sebagaimana kamu ingin juga mereka berbuat serupa. Dan jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah dan jangan terburu-buru menceraikan mereka, kalau-kalau dengan kesabaran kamu mempertahankan mereka walaupun dengan rasa tidak senang kebaikan bagi kamu di dunia dan di akhirat, berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini, “kebaikan yang dimaksud ialah seperti memperoleh anak dan turunan isteri yang ia tidak disukainya itu” (Ibn Katsir, 2020). Pendidikan etika disini adalah sebuah pendidikan yang berkaitan dengan perilaku terpuji, di mana perilaku yang baik harus dimiliki sepasang suami isteri dalam membentuk rumah tangga, sehingga adanya saling menghormati satu sama lain.

3. *Amaliyyah*, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, seperti pendidikan ibadah, yang memuat hubungan antara manusia dengan tuhan. Seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Dengan begitu, pendidikan yang dibangun dalam pernikahan harus dihiasi dengan suasana keagamaan dengan menghidupkan ajaran Islam misalnya membiasakan sholat berjamaah, menasehati serta menegur jika ada yang salah satu sama lain. Dengan sholat kita akan mendapatkan ketenangan, dan ketentraman jiwa. Ajaran keagamaan jika diterapkan dalam rumah tangga, akan memberikan *impack* atau dampak yang baik, yaitu adanya sikap kepemimpinan seorang laki-laki dalam mendidik, mengajarkan dan melaksanakan segala perintah Allah Swt., dalam kebaikan menjauhi segala larangannya (Mujib & Muzakir, 2017).

Nilai-nilai pendidikan diatas seharusnya diimplementasikan, jika tidak diimplementasikan maka akan mendapatkan dampak negatif. Jika mengikuti akan mendapatkan dampak positif. Jika melihat dari dampak negatif yaitu ketika dalam

keluarga tidak didasari dengan nilai-nilai pendidikan, maka akan berdampak pada sikap keegoisan masing-masing yang berujung perceraian sehingga dapat mengakibatkan dampak terhadap anak-anak mereka, apabila tidak ada didikan kedua orang tua sejak kecil, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, akan berdampak pada keharmonisan dari kedua bela pihak keluarga. Dan jika mengikuti akan mendapatkan dampak positif yang baik, dalam keluarga.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga. Namun kenyataannya, memulai sebuah keluarga tidaklah mudah. Seperti pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur sesuai dengan peraturan pemerintah, bahwa pernikahan diizinkan apabila kedua belah pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dari sudut pandangan sebageian orang tua, memahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan belum cukup dewasa dalam membangun rumah tangga. Adapun padangan kepala KUA bahwa pernikahan dini ini, imbasnya kebanyakan kepada perempuan. Sedangkan dari padangan tokoh agama, tokoh adat dan guru memandang bahwa pernikahan dini, merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur sesuai dengan peraturan pemerintah. Serta untuk proses dari pernikahan dini, banyak dilalui dengan berbagai persyaratan-persyaratan. Karena usia yang tidak mencukupi, maka dari Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan surat penolakan, dan kemudian di bawah ke pengadilan Agama untuk melakukan persidangan. Persidangan inipun, dilakukan dengan beberapa tahapan dalam proses persidangan. Sehingga dari proses persidangan ini, kemudian mendapatkan disepen atau dispensasi nikah dari pengadilan Agama. Agar bisa melakukan pernikahan. Kemudian, dari segi adat pernikahn di bawah umur, tidak di izinkan. Yang mengizinkan dari segi adat dalam menikah paling tinggi usia 19 sampai 20 tahun dan laki-laki 21 tahun. Jika menikah di bawah usai 19 tahu. Maka

melakukan proses persidangan. Kewajiban sebagai suami isteri pada sisinya memiliki nilai-nilai pendidikan Islam yaitu *I'tiqadiyyah* yang berkaitan dengan pendidikan keimanan. Pernikahan pada dasarnya merupakan ibadah yang merupakan perintah oleh Allah Swt., dan disunnahkan oleh Rasulullah Saw., maka pernikahan adalah salah satu contoh pendidikan keimanan di mana kita mempercayai kebesaran Allah yang menciptakan kita sebagai manusia yang hidup berpasang-pasangan untuk saling melengkapi satu sama lain, *Khuluqiyyah*, yang berkaitan dengan pendidikan etika. Pendidikan etika disini adalah sebuah pendidikan yang berkaitan dengan perilaku terpuji, di mana perilaku yang baik harus dimiliki sepasang suami isteri dalam membentuk rumah tangga, sehingga adanya saling menghormati satu sama lain. Dan *Amaliyyah*, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, seperti pendidikan ibadah, yang memuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Dengan begitu, pendidikan yang dibangun dalam pernikahan harus dihayati dengan suasana keagamaan dengan menghidupkan ajaran Islam misalnya membiasakan sholat berjamaah, menasehati serta menegur jika ada yang salah satu sama lain

Referensi

- Asy-Syuri, Majid bin Manshur bin Sayyid. *Mahkota Pengantin*. Cet. 3; Jakarta: Pustaka at-Tazkia 2021.
- Batomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjaun Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Yudisia*, vol. 7 no 2 (Desember 2016).
- <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160> (Diakses 31 Juni 2022)
- Dariyo, Agoes. "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*", Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003.
- Hadis Shahih: HR. Ahmad (I/378,424,425,432), al-Bukhari (no. 1905,5065, 5066), Muslim (no.1400), at-Tirmidzi (no. 1081), an-Nisa-I (VI/56, 57), Ibnu Majah

(no. 1845), ad-Darimi (II/132), dan al-Baihaqi (VII/77) dari Abdullah bin Mas'ud.

Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Surayaba: PT Bina Ilmu, 1990.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Cet. 15; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2018.

Katsir, Ibnu. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Dari Jus 1 Sampai Juz 30*, Bandung: JABAL, 2021.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Ladjanah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata, "Budaya Masyarakat Bolaang Mongondow Di Sulawesi Utara", *Official Website repository.kemendikbud*, <http://repositori.kemendikbud.go.id/5907/> (Oktober 2004)

Langgulong, Hasan. *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru 2003.

Nurhadi "Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (perkawinan) di tinjau dari Maqashid Syariah", *UIR Law Review*, Vol 02 no 02 (Oktober 2018), h. 2. <http://journale1.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1841> (Diakses 29 Juni 2022).

Nurul Izzah, "Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bunggoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan" (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar 2016).

Republik Indonesia, 1974. "*Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan*", bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, pasal 7.

Republik Indonesia. 2016. *Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*.

Rorong, Michael Jibrael. “Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi (Kajian Pustaka Dalam Perspektif *Deductiveinterpretive*), *Komunikasi dan Media* vol. 4 no 1 (1 Agustus 2019). <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/view/1417> (Diakses 18 September 2022).

Yanti, dkk. Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu dan Anak*, vol. 6 no. 3 (November 2018), h. 97. <https://jurnal.pkr.web.id/index.php/JIA/article/view/94>. (Diakses 16 Agustus 2022).